



Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

Jl. Jend. Sudirman No. 22 Purworejo 54114 54114 0275321018

dinkukmp.purworejokab.go.id

Pemerintah Kab. Purworejo / Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan
Perdagangan

Standar Pelayanan Tera Atau Tera Ulang Uttp Di Tempat Uttp Terpakai, Tempat Uttp Terpasang Tetap, Gudang Importir, Pabrik Atau Laboratorium Lain

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan Tera/ Tera Ulang
2. UTPP, data dan spesifikasi UTPP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib TTU mengajukan permohonan tera/tera ulang (TTU) ke kantor Unit Metrologi Legal (UML)
2. Pelaksana Administrasi menerima permohonan dan memeriksa ruang lingkup pelayanan UML. Jika masuk dalam ruang lingkup maka mendaftarkan permohonan, menyusun jadwal dan SPT. Jika tidak masuk dalam ruang lingkup maka permohonan ditolak, dicatat dalam formulir kaji ulang permintaan TTU. Selanjutnya diteruskan untuk dilakukan TTU ke UPT/UML terdekat yang memiliki ruang lingkup
3. Kepala UML menerbitkan SPT
4. Penera melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTPP dibubuhkan Tanda Tera dan/atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTPP dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke Wajib TTU
5. Pelaksana Administrasi mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari Penera
6. Kepala UML menandatangani SKHP
7. Pelaksana Administrasi menerbitkan SKHP, memberkaskan dokumen TTU UTPP

Waktu Penyelesaian

80 Menit

Jangka waktu penyelesaian adalah 80 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

Jl. Jend. Sudirman No. 22 Purworejo 54114 54114 0275321018

dinkukmp.purworejokab.go.id

Pemerintah Kab. Purworejo / Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan
Perdagangan

Produk Pelayanan

1. Tapak CTT dan/atau SKHP

Pengaduan Layanan

1. Melalui:
2. Kotak saran
3. Telepon (0275) 321018
4. Email: bidangperdagangan.kabpurworejo@gmail.com

Secara langsung